



BUPATI POSO

**KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/ 0109 /2025**

**TENTANG
PENETAPAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat perlu ditetapkan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuannya, perlu ditetapkan Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembarann Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5549) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 697);

Memperhatikan : Surat Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2001/2024 tanggal 27 Desember 2024, hal Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

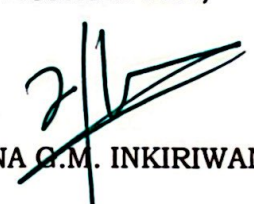
: Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI POSO,


VERNA G.M. INKIRIWANG

Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Poso di Poso;
4. Kepala BKAD Poso di Poso; dan
5. Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Poso.